



**BUPATI TORAJA UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan setiap tahun dan dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan partisipatif;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan

dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA  
dan  
BUPATI TORAJA UTARA

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

## Pasal 2

APBD Tahun 2024 berjumlah Rp1.149.941.176.759,00 (satu triliun seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp1.146.328.292.759,00
b. Belanja Daerah	<u>Rp1.148.441.176.759,00</u>
Surplus /Defisit	(Rp2.112.884.000,00)
c. Pembiayaan Daerah terdiri atas:	
1. Penerimaan	Rp3.612.884.000,00
2. Pengeluaran	<u>Rp1.500.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp2.112.884.000,00
Sisa lebih pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	Rp0,00

## Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
  - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp53.740.970.159,00;
  - b. Pendapatan Transfer sejumlah Rp1.073.436.422.600,00 ; dan
  - c. Lain-Lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp19.150.900.000,00.
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan:
  - a. Pajak Daerah sejumlah Rp19.660.080.500,00;

- b. Retribusi Daerah sejumlah Rp17.790.771.122,00;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp6.160.377.944,00; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp10.129.740.593,00.
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat sejumlah Rp1.024.379.207.000,00; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah sejumlah Rp49.057.215.600,00.
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan:
- a. Pendapatan hibah Rp0,00; dan
  - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Rp19.150.900.000,00

#### Pasal 4

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
- a. Belanja operasi sejumlah Rp826.137.058.517,00;
  - b. Belanja modal sejumlah Rp163.180.554.030,00;
  - c. Belanja tidak terduga sejumlah Rp1.500.000.000,00; dan
  - d. Belanja transfer sejumlah Rp157.623.564.212,00.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja:
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp524.105.747.903,00;
  - b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp225.292.695.037,00;
  - c. Belanja hibah sejumlah Rp76.738.615.577,00; dan
  - d. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp00.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah sejumlah Rp6.188.974.074,00;
  - b. Belanja peralatan dan mesin sejumlah Rp29.526.455.144,00;
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan sejumlah Rp70.755.010.601,00;

- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sejumlah Rp52.166.703.155,00; dan
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya sejumlah Rp4.543.411.056,00.
- (4) Belanja tidak terduga sejumlah Rp1.500.000.000,00.
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil sejumlah Rp779.077.112,00; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp156.844.487.100,00.

#### Pasal 5

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
- a. Penerimaan pembiayaan daerah sejumlah Rp3,612.884.000,00; dan
  - b. Pengeluaran pembiayaan daerah sejumlah Rp1.500.000.000,00.
- (2) Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pembiayaan sisa perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp3.612.884.000,00.
- (3) Pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp1.500.000.000,00.

#### Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran melebihi yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedai dalam

- tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 7

- (1) Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Belanja dan Pembiayaan;
  - b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  - c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - d. Lampiran IV Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
  - e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
  - f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
  - g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;
  - h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS;
  - i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah:

- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

Pasal 8

Ketentuan mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI TORAJA UTARA,

  
YOHANIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,

  
SALVIUS PASANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI  
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.03.171.23